



Kejahatan Seksual Berbasis Digital: Tantangan Penegakan Hukum di Era Media Sosial

Rahmiati^{1*}, Fikry Latukau², Gesti Nadila³

, rahmiati@untara.ac¹, fikrylatukau@untara.co.id², gestinadila182@gmail.com³

¹Universitas Tangerang Raya, Indonesia

²Universitas Tangerang Raya, Indonesia

³Universitas Tangerang Raya, Indonesia

*Korespondensi: ✉ [email gestinadila182@gmail.com](mailto:gestinadila182@gmail.com)

Abstrak

Digital-based sexual crimes are increasing along with the development of technology and social media, with the main victims being women and children. This study aims to analyze the challenges of law enforcement against digital-based sexual crimes in Indonesia and provide policy recommendations to improve the effectiveness of legal protection for victims. This study analyzes the challenges of law enforcement against these crimes and recommends solutions to improve protection for victims. Using normative legal research methods, this study found that although Indonesia has regulations such as the ITE Law and the TPKS Law, law enforcement still faces obstacles, such as the anonymity of perpetrators, lack of capacity of law enforcement officers, difficulty in proving digital evidence, and minimal international cooperation. Strategic steps are needed such as improving the expertise of officers in digital forensics, digital literacy education, strengthening regulations, and international cooperation so that law enforcement is more effective and provides optimal protection for victims.

Status Artikel:

Diterima: 06-05-2025

Direvisi: 20-05-2025

Diterima: 06-06-2025

Kata Kunci:

Kejahatan seksual;

Media Sosial;

Penegakan Hukum;

Digital.



© 2025 Rahmiati, Fikry Latukau, Gesti Nadila

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Salah satu fenomena yang semakin marak terjadi adalah kejahatan seksual berbasis digital. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti pelecehan seksual daring (online sexual harassment), eksploitasi seksual anak secara daring (online child exploitation), penyebaran konten intim tanpa izin (non-consensual dissemination of intimate images), serta pemerasan seksual berbasis teknologi (sextortion) (Lestari, 2020).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan tindak kekerasan yang melecehkan seseorang berdasarkan gender dan/atau seksualitas di ranah daring dan didukung oleh teknologi. Semenjak pandemic memindahkan banyak kegiatan luring menjadi daring, jumlah kasus KBGO mengalami lonjakan yang signifikan. (Amnesty International Indonesia,

2021).

Fenomena ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin tingginya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan perempuan. kejahatan seksual digital sering kali meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban, terlebih karena sifatnya yang viral, sulit dikendalikan, dan dapat menyebar luas dalam waktu singkat. Sayangnya, sistem hukum dan penegakannya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, hingga minimnya kesadaran publik terhadap bentuk dan risiko kejahatan ini.

Media sosial menjadi salah satu platform utama dalam kasus kejahatan seksual digital. Dengan fitur seperti pesan instan, video call, dan berbagi konten, pelaku dapat dengan mudah melakukan tindakan yang merugikan korban tanpa harus bertatap muka. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat jumlah pengguna internet yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2023 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 210 juta orang (APJII, 2023). Dengan luasnya akses internet, kejahatan seksual berbasis digital menjadi semakin sulit dikendalikan.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis digital adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Pelaku sering kali menggunakan identitas palsu atau memanfaatkan jaringan anonim (dark web) untuk menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum (Putri, 2021). Selain itu, perbedaan regulasi di berbagai negara juga menjadi kendala dalam proses investigasi, terutama jika pelaku dan korban berada di yurisdiksi yang berbeda.

Di Indonesia, hukum yang mengatur kejahatan seksual berbasis digital masih menghadapi berbagai tantangan (Arief, 2018). Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia, 2016) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022) telah memberikan dasar hukum, implementasi di lapangan masih mengalami hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan seksual digital dan mekanisme pelaporannya (Sari, 2022). Banyak korban yang enggan melapor karena takut akan dampak sosial serta kurangnya perlindungan bagi korban dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, aspek teknis juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Teknologi enkripsi yang semakin canggih sering kali menghambat penyelidikan terhadap bukti digital. Aparat penegak hukum memerlukan kapasitas serta alat forensik digital yang mumpuni untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan seksual berbasis digital secara efektif (Wibowo, 2023). Tanpa dukungan sumber daya dan pelatihan yang memadai, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ini akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani kejahatan seksual berbasis digital. Selain penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, upaya pencegahan melalui edukasi digital juga sangat penting. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai risiko yang ada di dunia maya serta langkah-langkah yang dapat

diambil untuk melindungi diri dari kejahatan seksual digital. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis digital dapat lebih efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kasus-kasus yang relevan. Metode ini digunakan untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur kejahatan seksual berbasis digital dan tantangan dalam implementasinya di Indonesia (Marzuki, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait kejahatan seksual berbasis digital, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia, 2016) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022).

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan kejahatan seksual digital, termasuk anonimitas pelaku, hak-hak korban, serta upaya pencegahan yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia (Sugiyono, 2020).

3. Pendekatan Kasus (Case Approach): Analisis dilakukan terhadap beberapa kasus kejahatan seksual digital yang pernah terjadi di Indonesia, baik yang telah diproses secara hukum maupun yang masih menjadi perdebatan publik. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur hukum, jurnal akademik, laporan penelitian, serta berita-berita yang relevan mengenai kejahatan seksual berbasis digital. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas isu ini secara mendalam (Sari, 2022).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai regulasi hukum yang ada serta menilai efektivitas implementasinya dalam menangani kejahatan seksual berbasis digital di era media sosial. Analisis dilakukan dengan membandingkan aturan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, serta mempertimbangkan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (Wibowo, 2023).

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dalam mengatasi hambatan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tren Kejahatan Seksual Berbasis Digital di Indonesia

Kejahatan seksual berbasis digital semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), kasus kekerasan seksual digital mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan korban utama adalah perempuan dan anak-anak (Sari, 2022). Kejahatan ini meliputi berbagai bentuk, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*revenge porn*), pelecehan seksual daring (*online harassment*), eksploitasi seksual anak secara daring, serta pemerasan berbasis seksual (*sextortion*) (Putri, 2021).

Kejahatan seksual digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Pelaku dapat beroperasi secara anonim, dengan menggunakan akun palsu atau identitas samaran. Hal ini menyulitkan proses identifikasi dan pelacakan pelaku. Selain itu, jejak digital yang ditinggalkan sering kali tersebar di berbagai platform, membuatnya sulit dihapus dan menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban.

Platform digital seperti media sosial, aplikasi perpesanan instan, dan situs berbasis anonim sering digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Kemudahan dalam membuat akun anonim serta minimnya regulasi yang mengawasi aktivitas daring menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi (Wibowo, 2023).

2. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Seksual Digital

Meskipun pemerintah telah memiliki beberapa regulasi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual digital, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

a. Kesulitan Identifikasi Pelaku

Banyak pelaku kejahatan seksual digital menggunakan teknologi enkripsi, akun anonim, atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku (Marzuki, 2019).

b. Kurangnya Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Salah satu hambatan utama dalam penanganan kejahatan seksual berbasis digital di Indonesia adalah kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sarana pendukung. Kejahatan di dunia maya membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan kejahatan konvensional, karena melibatkan aspek teknologi informasi, perangkat digital, serta pemahaman tentang mekanisme kerja platform media sosial dan jejak digital. Sayangnya, tidak semua aparat—baik di tingkat penyidik, kejaksaan, maupun pengadilan—memiliki kemampuan teknis untuk menangani kasus-kasus seperti ini secara efektif. Hal ini mengakibatkan proses penyelidikan sering kali terhambat, tidak tuntas, atau bahkan berujung pada impunitas pelaku.

Di samping itu, keterbatasan sarana seperti perangkat digital forensik, akses ke basis data digital, serta jaringan kerja sama dengan penyedia layanan digital juga menjadi hambatan serius. Ketidaksiapan dalam menghadapi kejahatan digital sering

kali mengakibatkan korban tidak mendapatkan keadilan yang layak, sementara pelaku dapat dengan mudah menghapus jejak atau menghindari proses hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak, baik melalui pelatihan teknis berkelanjutan, pembentukan unit siber khusus, hingga penyediaan anggaran dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kerja mereka di era digital.

Banyak penyidik dan aparat hukum yang belum memiliki keahlian dalam melakukan forensik digital dan investigasi dunia maya. Akibatnya, banyak kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal atau memakan waktu yang lama dalam proses penyelidikan (Sugiyono, 2020).

c. Tantangan dalam Pengumpulan dan Pembuktian Bukti Digital

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis digital adalah proses pengumpulan dan pembuktian bukti digital. Tidak seperti kejahatan konvensional yang meninggalkan jejak fisik, kejahatan digital sering kali bergantung pada data elektronik yang mudah dihapus, dimanipulasi, atau disembunyikan. Bukti berupa tangkapan layar, rekaman percakapan, metadata, atau aktivitas daring pelaku harus dikumpulkan dengan cara yang sah dan terjamin keotentikannya agar dapat diterima di pengadilan. Proses ini menuntut keahlian forensik digital serta peralatan teknologi yang memadai, yang masih terbatas di banyak lembaga penegak hukum di Indonesia.

Selain itu, penyimpanan data digital biasanya berada di server milik perusahaan luar negeri, seperti platform media sosial internasional, yang menerapkan kebijakan privasi ketat dan tidak selalu kooperatif terhadap permintaan hukum dari negara lain. Hal ini memperlambat proses hukum dan menyulitkan pelacakan pelaku. Ketentuan hukum yang ada pun belum secara komprehensif mengatur prosedur pengumpulan bukti digital, sehingga sering terjadi kekosongan hukum atau multitafsir di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan regulasi terkait pembuktian elektronik, serta peningkatan kerja sama internasional guna memastikan proses pembuktian berjalan efektif dan adil.

Bukti digital sering kali mudah dihapus, dimanipulasi, atau tidak diakui di pengadilan. Selain itu, tidak semua platform digital bersedia bekerja sama dalam memberikan data pengguna untuk kepentingan penyidikan (Wibowo, 2023).

d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Kejahatan Seksual Digital

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kejahatan seksual digital menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi dan memperlambat penanganannya. Banyak individu belum sepenuhnya memahami bahwa tindakan seperti menyebarkan foto atau video intim tanpa izin, mengirim pesan bernuansa seksual tanpa persetujuan, atau memanipulasi korban secara daring merupakan bentuk kejahatan yang serius dan memiliki konsekuensi hukum.

Rendahnya literasi digital dan hukum menyebabkan korban kerap tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena takut disalahkan, tidak tahu ke mana harus melapor, atau merasa malu. Di sisi lain, pelaku juga sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka tergolong pidana karena kurangnya edukasi terkait etika dan

hukum di ruang digital. Hal ini diperparah oleh budaya victim blaming dan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual, yang membuat mereka semakin tertekan dan memilih untuk diam. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan edukasi publik secara masif menjadi langkah strategis dalam mencegah dan menangani kejahatan seksual berbasis digital secara lebih efektif.

Banyak korban yang enggan melaporkan kasusnya karena takut mendapatkan stigma sosial atau tidak memahami mekanisme pelaporan yang tersedia. Selain itu, masih banyak yang belum mengetahui bahwa beberapa bentuk tindakan di dunia digital, seperti penyebaran foto tanpa izin, termasuk dalam tindak pidana (Putri, 2021).

e. Kurangnya Kerja Sama Internasional

Karena dunia digital tidak memiliki batas geografis, banyak kasus yang melibatkan pelaku dari luar negeri. Sayangnya, kerja sama hukum antarnegara dalam penanganan kasus kejahatan seksual digital masih terbatas dan sering kali terkendala perbedaan regulasi antarnegara (Sari, 2022).

3. Upaya Penanggulangan dan Rekomendasi Kebijakan

Upaya penanggulangan kejahatan seksual berbasis digital di era media sosial menuntut pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat luas. Salah satu langkah penting adalah penguatan regulasi dan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Revisi dan harmonisasi undang-undang seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP perlu dilakukan agar mampu menjawab tantangan kejahatan seksual yang terjadi di ranah digital, termasuk melalui penyusunan peraturan teknis yang memudahkan proses penegakan hukum dan perlindungan korban. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga sangat krusial. Polisi, jaksa, dan hakim perlu dibekali pelatihan digital forensik serta didukung dengan infrastruktur teknologi yang memadai untuk melacak dan mengungkap pelaku secara efektif.

Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna utama media sosial perlu dibekali dengan literasi digital yang memadai. Edukasi tentang bentuk kejahatan seksual digital, cara melindungi data pribadi, serta etika berinternet harus menjadi bagian dari kampanye literasi nasional, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Peran platform media sosial juga tidak dapat diabaikan. Mereka harus menyediakan sistem pelaporan yang mudah, cepat, dan responsif, serta menunjukkan komitmen dalam menghapus konten bermasalah dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum ketika dibutuhkan. Di samping itu, perlindungan dan pemulihan korban harus menjadi prioritas utama. Layanan bantuan hukum, konseling psikologis, serta pendampingan selama proses hukum perlu tersedia dan mudah diakses untuk mencegah reviktimisasi. Pendekatan multisektor inilah yang menjadi kunci dalam mengurangi dan mencegah kejahatan seksual berbasis digital secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis antara lain:

a. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Penyidik dan hakim perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang forensik digital dan hukum siber agar lebih siap menangani kasus kejahatan seksual digital

(Marzuki, 2019).

- b. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat
Pendidikan mengenai keamanan digital, hak-hak korban, dan mekanisme pelaporan harus ditingkatkan melalui sosialisasi di sekolah, kampus, dan komunitas (Putri, 2021).
- c. Penguatan Regulasi dan Pengawasan Platform Digital
Pemerintah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan digital untuk meningkatkan pengawasan terhadap konten yang mengandung unsur kekerasan seksual dan mempercepat proses penghapusan konten ilegal (Wibowo, 2023).
- d. Penguatan Kerja Sama Internasional
Kerja sama dengan organisasi internasional dan negara lain dalam investigasi dan penindakan pelaku kejahatan seksual digital perlu ditingkatkan agar tidak ada pelaku yang lolos dari jerat hukum (Sugiyono, 2020).

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis digital dapat lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban di era media sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual berbasis digital di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk, seperti revenge porn, online harassment, eksploitasi seksual anak daring, dan sextortion, dengan korban utama adalah perempuan dan anak-anak.

Dari segi regulasi, Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kesulitan dalam identifikasi pelaku yang sering menggunakan akun anonim, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, tantangan dalam pembuktian bukti digital, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak korban dan mekanisme pelaporan. Selain itu, keterbatasan kerja sama internasional juga menjadi hambatan dalam menangani pelaku yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

REFERENSI

- Amnesty International Indonesia. (2021). *Toxic Twitter: Kekerasan dan Pelecehan terhadap Perempuan di Ranah Daring*. Jakarta: Amnesty International Indonesia.
- APJII. (2023). *Laporan Survei Internet Indonesia 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Arief, B. N. (2017). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Lestari, A. (2020). "Pelecehan Seksual di Dunia Maya: Kajian Kriminologi dan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum & Teknologi*, 7(2), 112-130.
- Marzuki, P.M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putri, D. (2021). "Anonimitas di Dunia Siber dan Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Digital." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 45-60.

Sari, R. (2022). "Implementasi UU TPKS dalam Penanganan kejahatan Seksual Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Cyber Law*, 10(3), 178-195.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wibowo, B. (2023). "Forensik Digital dalam Pengungkapan Kejahatan Seksual Berbasis Teknologi." *Jurnal Forensik Digital dan Kriminalistik*, 5(1), 99-115.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jakarta: KemenPPPA.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.